

LAMPIRAN : PERATURAN DESA NEGARA BATIN  
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA (RPJMDes)

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

---

**A. LATAR BELAKANG**

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal, antara lain:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus

mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;

5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan Desa dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan rencana

Pembangunan bagi kemajuan Desanya. Sistem perencanaan pembangunan Desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. penyusunan rencana
- b. penetapan rencana
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan kesatuan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan

serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

## **B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT**

### 1. Maksud

- a. agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;
- b. RPJMDes berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. agar Desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. memudahkan dalam penyusunan APBDes dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) ke tingkat Kabupaten.

### 2. Tujuan

- a. mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
- g. sebagai instrumen (alat) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJMDes atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati);
- h. meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;

- j. membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif
- k. tersusunnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang mendasarkan pada Renstra Kabupaten.

### 3. Manfaat

Manfaat tersusunnya RPJMDes bagi Desa adalah :

- a. agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
- b. merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- c. menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- d. lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
- e. RPJM-Desa sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan Desa;
- f. sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa;
- g. menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program – program pembangunan dari pemerintah;
- h. dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; dan
- i. menampung seluruh usulan sebagai hasil P3MD (baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).

### C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 - 2019.

#### **D. HUBUNGAN RPJM-DESA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Negara Batin Tahun 2021-2027 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Negara Batin Tahun 2021-2027 yang disusun berpedoman pada RPJMDes Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 - 2023

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN. RPJMDes Negara Batin Tahun 2021-2027 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) selama kurun waktu 2021-2027 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selama tahun 2021-2027

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMDes**

RPJM-Desa Negara Batin Tahun 2021-2027 disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJMDes dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJMDes.

Bab II : Gambaran Umum Desa

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi: Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desa serta pemerintahan umum.

Bab III : Visi dan Misi Desa

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

Bab IV : Strategi Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Strategi Pembangunan Desa.

Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa, Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

Bab VI : Program Pembangunan Desa


Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2021 s.d 2027.

Bab VII : Penutup

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran

## BAB II GAMBARAN UMUM DESA

### A. PETA DESA NEGARA BATIN



### B. SEJARAH DESA NEGARA BATIN

Desa Negara Batin adalah desa yang sebagian besar berasal dari pulau jawa yang melakukan transmigrasi. Pada tahun 1820 Desa Negarabatin masih bernama Desa "Tinggi Wana" yang pada saat itu masih memiliki 10 kepala keluarga, diantaranya adalah : Mugah Agung Tuha,

Sejaghang Jumpang, Tuan Bagus Kasih, Pengighan Jangguk, Kawak, Tuan Ehaja Penyakik, Tuan Babab, Datuk Mengkusa, Tuan Sugo Langit dan Kiyai Susunan Raden Joko Pughing.

Kemudian 10 keluarga tersebut pergi ke Banten yang pada akhirnya mereka mendapat petunjuk dari Nenek Moyang Banten supaya Desa Tinggi Wana diubah menjadi Desa Negara Batin yang artinya negara kecil yang kuat dan tidak pernah dijajah dengan harapan desa ini bebas dari penjajah. Sejak itulah Desa Negara Batin dikukuhkan dan kemudian mendapat izin dari Nenek Moyang Banten bahwa Desa Negara Batin dipimpin oleh Mugah Agung Tuha yang merupakan pemimpin pertama Desa Negara Batin dan sampai saat inipun masyarakat Desa Negara Batin masih mempercayai bahwa Mugah Agung Tuha adalah sebagai nenek moyangnya.

Pada zaman Hindia Belanda sekitar tahun 1919 Desa Negarabatin sudah memiliki Sekolah Rakyat (SR) yang merupakan desa kedua setelah Desa Tulang Bawang di Marga Sungkai Bunga Mayang.

Dengan adanya kemajuan zaman Desa Negara Batin dibagi menjadi 5 Tiyuh adat yaitu, Negarabatin Tuha, Negara Bumi, Negarabatin liba, Negara Agung dan Negarabatin Tengah. Kelima Tiyuh Adat tersebut memiliki masing-masing paksi yang bekerja sama terutama dalam masalah adat dan kelima Tiyuh tersebut juga berada dalam naungan Negarabatin Tuha.

Sekitar tahun 1979 Desa Negarabatin mulai didatangi para transmigran dari pulau Jawa dan sekitarnya dan hingga saat ini Desa Negarabatin mulai dipadati oleh penduduk dan seiring dengan perjalanan waktu desa ini terbagi menjadi dua Kampung yaitu Kampung lama dan Kampung Baru. Warga yang tinggal di Kampung lama merupakan warga pribumi yang asli dari Lampung dan warga yang tinggal di Kampung Baru merupakan warga penduduk dari transmigran yang mayoritas berasal dari Jawa.

Terbentuknya Kampung Lama dan Kampung Baru tersebut sebenarnya tidak pernah disengaja oleh masyarakat dan pemimpin desa,

tetapi terbentuknya dua kampung ini karena adanya rumah yang mengelompok dan adanya pembagian tanah dari pemerintah.

Berturut-turut pejabat Kepala Desa Desa Negara Batin adalah sebagai berikut:

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1958	SAHAR PANGERAN JUDAN	PJ
2	1959 – 1970	NUR ALI	
3	1971 – 1973	IMRON SUNTAN GEGORAN	
4	1974 – 1975	MINAK RAJASAL	PJ
5	1976 – 1992	THAMRIN NAWAWI	
6	1993 – 1999	SYAIFUL BP	
7	1999 – 2014	A. BUCHARI	
8	2015	SANHURI, SE	PJ
9	2015 - 2021	RESTY NUR ARIA WATI	
10	Desember 2021	JANROMA, S.Pd, MM	PJ
11	2021-2027	BAHRI YUSUF	

### C. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Negara Batin merupakan salah satu dari 15 Desa di wilayah Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. Desa Negara Batin mempunyai luas wilayah seluas 454,26 Hektar.

Iklim Desa Negara Batin sebagaimana desa-desa lainnya di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau, pancaroba dan penghujan. Curah hujan 33,00 mm dengan suhu rata-rata 32,00 C dan ketinggian tempat dari permukaan laut 46,00 mdl. Hal ini mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Negara Batin Kecamatan Sungkai Utara.

Adapun peruntukan tata guna tanah yang ada di Desa Negara Batin dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas tanah kering	457,26 Ha
2.	Luas persawahan	5,00 Ha
3.	Luas tanah basah	2,00 Ha
4.	Luas tanah Perkebunan	180,20 Ha
5.	Luas fasilitas umum	21,00 Ha
6.	Luas tanah hutan	0,00 Ha
<b>Total Luas</b>		<b>665,46 Ha</b>

Sumber : Data Profil Desa Negara Batin Tahun 2021

Posisi letak Desa Negara Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Desa Kota Negara, Kec. Sungkai Utara

Sebelah Selatan : Desa Gedung Batin, Kec. Sungkai Utara

Sebelah Timur : Desa Sido Dadi, Kec. Sungkai Selatan

Sebelah Barat : Desa Gedung Batin, Kec. Sungkai Utara

Jarak tempuh menuju ibu kota kecamatan 10 km dengan mengendarai kendaraan bermotor menempuh waktu 0,50 jam, jarak tempuh menuju ibu kota kabupaten yaitu 50 km dengan mengendarai kendaraan bermotor membutuhkan waktu 1 jam perjalanan, sedangkan jarak tempuh menuju ibu kota provinsi yaitu 198 km dengan menempuh waktu perjalanan menggunakan kendaraan bermotor yaitu 4,00 jam waktu perjalanan.

#### D. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa Negara Batin sebanyak 1.405 jiwa yang terdiri dari 715 laki laki dan 690 perempuan, dengan penduduk usia produktif 634 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 620 jiwa. Mata pencaharian penduduk adalah Petani sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah Ubi Kayu, karet dan sawit.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	715 jiwa
2.	Jumlah Perempuan	690 jiwa
3.	Jumlah Total	1.405 jiwa
4.	Jumlah Kepala Keluarga	407 KK
5.	Jumlah RT	9 RT
6.	Jumlah Dusun	3 Dusun
7.	Kepadatan Penduduk	200,16 per km

Sumber : Data Profil Desa Negara Batin Tahun 2021

Tabel 2.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Negara Batin

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	110 orang	35 orang
2.	Buruh Tani	230 orang	160 orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	7 orang	4 orang
4.	TNI	2 orang	-
5.	Pedagang keliling	1 orang	2 orang
6.	Dukun tradisional	2 orang	2 orang

Sumber : Data Profil Desa Negara Batin Tahun 2021

## E. KONDISI SOSIAL BUDAYA

Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	35 orang	37 orang
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	10 orang	13 orang
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	0 orang	0 orang
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	153 orang	132 orang
5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah	1 orang	0 orang
6.	Tamat SD/ sederajat	222 orang	278 orang
7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	88 orang	62 orang
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	81 orang	38 orang

9.	Tamat SMA/ sederajat	25 orang	32 orang
10.	Tamat D-2/ sederajat	0 orang	6 orang
11.	Tamat D-3/ sederajat	0 orang	0 orang
12.	Tamat S-1/ sederajat	7 orang	10 orang
13.	Tamat S-2/ sederajat	1 orang	1 orang

Sumber : Data Profil Desa Negara Batin Tahun 2021

## F. KONDISI SARANA DAN PRASANA

Desa Negara Batin memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

### 1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Negara Batin belum mempunyai Kantor Desa, sementara telah memiliki Balai Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi Dusun dan Dusun membawahi beberapa RT (Rukun Tangga). Desa Negara Batin mempunyai 3 (enam) Dusun dan 9 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

### 2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Negara Batin mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar dengan rincian:

Tabel 2.5 Pendidikan Formal

NO	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/ mahasiswa
				Pemerintah	Swasta	Lain-lain		
1.	TK/PAUD	1	B		1		4	23
2.	SD / Sederajat	1		1			9	92
3.	SMP / Sederajat							
4.	SMA / Sederajat							

Sumber : Data Profil Desa Negara Batin Tahun 2021

### 3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan di Desa Negara Batin mempunyai PKD di tingkat Desa dengan 1 orang bidan Desa dan posyandu di tiap dusun masing masing mempunyai 1 (satu) pos.

Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan

<b>NO</b>	<b>PRASARANA KESEHATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Puskesmas Pembantu	-
2.	Posyandu	2
3.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	-
4.	Tempat praktek Bidan	4

Sumber : Data Profil Desa Negara Batin Tahun 2021

Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan

<b>NO</b>	<b>SARANA KESEHATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Jumlah dokter umum	-
2.	Jumlah paramedis	-
3.	Jumlah dukun bersalin terlatih	1 orang
4.	Bidan	3 orang
5.	Perawat	-
6.	Dukun pengobatan alternatif	-

Sumber : Data Profil Desa Negara Batin Tahun 2021

### 4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Negara Batin mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah Desa

<b>NO</b>	<b>PRASARANA IBADAH</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Masjid	2 unit
2.	Langgar / Surau / Mushola	3 unit
3.	Gereja Kristen Protestan	Tidak ada
4.	Gereja Katolik	Tidak ada
5.	Pura	Tidak ada

Sumber : Data umum Desa.

## 5. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Negara Batin, meliputi kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan belum mempunyai MCK Umum. Dalam hal ini beberapa pembangunan MCK Umum dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Jalan dalam Desa Negara Batin meliputi jalan Desa dan jalan Dusun.

Beberapa ruas jalan di Desa sudah beraspal dan lapen namun masih perlu adanya perbaikan ruas jalan bahkan masih ada jalan yang perlu diperkeras atau ditingkatkan kondisinya. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan Dusun. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2021-2027.


### **G. Pemerintahan Umum**

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Negara Batin meliputi: Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Gambaran Pelayanan, sebagai berikut:

#### 1. Organisasi Pemerintah Desa Negara Batin

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Negara Batin Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA  
DESA NEGARA BATIN  
KECAMATAN SUNGKAI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TAHUN 2022**



**2. Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa Negara Batin dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Ketua : Frindra Nur Ali
- b. Wakil Ketua : M. Ruyani
- c. Sekretaris : Purwanto
- e. Anggota : M. Latif, Zainudin

### 3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Negara Batin Sebagai Berikut:

- a. Ketua : Muhammad Taufik Tawakal, S.Pd.I
- b. Sekretaris : Ari Purwaningsih, SE
- c. Bendahara : Apriyadi

### 4. Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( LPKK )

- 1. Ketua Umum : **BERTIYANA**
- 2. Wakil Ketua I : Fitri Wahyuni
- 3. Sekretaris Umum : Mutkaromah
- 4. Bendahara : Juariyah
- 5. Ketua Pokja I : Winida
- 6. Ketua Pokja II : Waliyatin
- 7. Ketua Pokja III : Umi Masrurroh
- 10. Ketua Pokja IV : Erah

## H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Negara Batin memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Negara Batin yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

- 1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan (KAUR)
- 2. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
- 3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- 4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
- 5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
- 6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

### **BAB III**

#### **VISI DAN MISI DESA**

---

##### **A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN**

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Negara Batin dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdayaguna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

## **B. VISI PEMBANGUNAN DESA**

Visi pembangunan Desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Desa mencapai kondisi yang diharapkan. Visi Pembangunan Desa Negara Batin Tahun 2021-2027 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat. Visi pembangunan Desa Tahun 2021-2027 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDes) Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2021, Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Negara Batin Tahun 2021-2027 adalah :

**“Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik dan Amanah Untuk Negara Batin Makmur, Sejahtera, Beriman dan Berwibawa“.**

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama enam tahun kedepan.

**Baik** merupakan karakter terpuji berupa sikap, ucapan dan perbuatan yang baik sesuai ketentuan norma-norma agama, hukum dan sosial

**Amanah** artinya bisa di percaya, yakni segala sesuatu yang di titipkan atau di percayakan masyarakat dapat di pertanggung jawabkan oleh Pemerintah Desa

**Makmur** adalah kondisi masyarakat yang mencapai sebuah tingkatan dimana keadilan dan kemajuan ekonomi biasa dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat.

**Sejahtera** yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spirituil*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Desa yang berbasis pada potensi Desa yang berdaya jual dan berdaya saing.

**Beriman** adalah kondisi masyarakat yang memegang teguh ajaran agama, yang di benarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan

**Berwibawa** adalah pembawaan untuk dapat mempengaruhi orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung sifat kepemimpinan

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan

perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

### **C. MISI PEMBANGUNAN DESA**

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa Negara Batin Kecamatan Negara Batin Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2027 dapat dirumuskan sebagai berikut:

#### **1. Mewujudkan masyarakat Desa Negara Batin yang Makmur**

##### **Misi :**

- Meningkatkan Kemandirian sumber daya manusia
- Meningkatkan Pangan, papan dan sandang masyarakat Desa Negara Batin
- Masyarakat yang mencapai sebuah tingkatan dimana keadilan dan kemajuan ekonomi biasa dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat

#### **2. Mewujudkan masyarakat Desa Negara Batin yang Sejahtera**

##### **Misi :**

##### **a. Pembangunan**

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa
- Meningkatkan sumber daya alam yang ada

- Meningkatkan peran aktif BPD, LPM, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa

b. Pemerintahan

- Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan amanah.

c. Kemasyarakatan

- Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
- Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

**D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA**

Tujuan pembangunan Desa Negara Batin Tahun 2021-2027 adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Desa.
4. termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

**E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA**

Sasaran pembangunan Desa Negara Batin 2021-2027 adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Bidang sektoral
2. Misi Kedua : Bidang Kesejahteraan meliputi :

a. Pembangunan “Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa dan peran aktif BPD, LPM, RT/RW, dan tokoh masyarakat”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Desa/Dusun serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
- Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
- Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan Desa.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
- Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
- Meningkatnya peran aktif BPD, LPM, RT/RW, Tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa.

b. Pemerintahan “Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik & Amanah”, untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
- Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

c. Kemasyarakatan “Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga”, dilaksanakan untuk mencapai beberapasasaran, yaitu :

- Berkembangnya Industri kecil masyarakat.
- Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
- Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
- Mantapnya situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

## **BAB IV**

### **STRATEGI PEMBANGUNAN DESA**

---

#### **A. Perencanaan Pembangunan Desa**

Perencanaan Pembangunan Desa Negara Batin dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pembangunan Desa Negara Batin merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Negara Batin dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan Desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan berpedoman pada RPJMDaerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yaitu perencanaan Desa periode I (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah Desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya Perencanaan Pembangunan Desa

bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## **B. Strategi Pembangunan Desa**

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Negara Batin Tahun 2021-2027 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa Negara Batin yang akan dilaksanakan selama Tahun 2021-2027 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Negara Batin yang Mandiri  
Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Negara Batin, baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat ditegaskan pada dua hal:
  - a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang dimiliki oleh Desa Negara Batin
  - b. Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.
  
2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Negara Batin yang sejahtera.
  - a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan

yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.

Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga Desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada (a) BPD, LPM, RT/RW, dan tokoh masyarakat, (b) peran masyarakat dalam berswadaya membangun Desa .

b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada (a) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa, (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (c) Meningkatkan fungsi aparaturnya Pemerintah Desa , (d) Kependudukan dan catatan sipil.

c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk: (a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi Desa, (b) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kondusifitas Desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan

keamanan, ketentraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya di tekankan pada: (a) peningkatan kesehatan, (b) keluarga berencana, (c) peningkatan pendidikan, (d) Peningkatan peran PKK, Posyandu, polindes, dan Karang Taruna.

### **C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa**

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Negara Batin selama periode 2021-2027

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Negara Batin mengacu pada Misi Desa Negara Batin Yaitu :

#### **1. Misi Pertama**

##### **1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.**

Untuk melaksanakan misi ini Desa Negara Batin mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ✓ Akan senantiasa mensosialisasikan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.
- ✓ Berupaya untuk memberikan bantuan Basiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.
- ✓ Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushlola, dan TPQ.
- ✓ Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.
- ✓ Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian tiap dusun dan kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.
- ✓ Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Misi Kedua :

2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infrastruktur Desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang Pelaksanaan Pembangunan.
- b) Meningkatkan suber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :
  - ✓ Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan-pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.
  - ✓ Pemberdayaan GAPOKTAN, dalam hal ini pemerintah Desa akan selalu menjembatani dan memfasilitasi untuk kegiatan pertemuan dan musawarah Lembaga tersebut agar ada titik temu didalam bercocok tanam antara kelompok tani yang berada di hulu sungai maupun yang

ada di hilir agar kelompok tani bisa menanam tanaman yang cocok tanpa harus berebut air dimusim kemarau agar ketahanan pangan tetap terjaga dan tersedia.

- c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat Desa diambil langkah dan kebijakan :
- ❖ Meningkatkan komunikasi antara pemerintah Desa dengan lembaga Desa (BPD, LPM, RT/RW) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa .
  - ❖ Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga Desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi .
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa diambil langkah dan kebijakan ;
- ❖ Meningkatkan Peran aktif lembaga Desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa .
  - ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT/RW.
  - ❖ Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2021-2027

## 1.2. Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih, dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

- Pembangunan aparatur Pemerintahan Desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat Desa yang profesional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola

pembekalan terhadap perangkat Desa menuju pada pengembangan profesionalisme, disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat Desa agar menghindarkan diri dari Budaya KOLUSI, KORUPSI, dan NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas dan kualitas dalam melayani masyarakat. Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan di fasilitasi oleh pemerintah Desa dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

### 2.3. Kemasyarakatan

- a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:
  - Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.
  - Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Negara Batin
  - Pengembangan usaha kemitraan : dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti kemitraan petani Padi, peternakan Sapi, peternak ikan lele, usaha rumahan.

b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :

- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah Desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan dan lain-lain. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.
- ✓ Penggalakan kembali Pos Kamling atau ronda keliling yang pada saat ini mulai dalam pelaksanaannya mulai meredup.
- ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak kepolisian setempat.
- ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.

c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :

- Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
- senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
- Berupaya untuk memberikan bantuan Beasiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.
- Berupaya untuk memberikan pelayanan kepada ibu hamil, ibu dan balita, dan anak-anak usia dibawah 5 tahun agar selalu sehat dan terjaga konsumsi gizi demi menciptakan generasi sehat dan cerdas.

## **BAB V**

### **ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

---

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJM-Desa aka menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan Desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan Desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem

yang memungkinkan pemerintah Desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa. Pendapatan Desa Negara Batin meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa Negara Batin dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi: (1) Pendapatan Asli Desa; (2) Transfer; (3) Pendapatan Lain-Lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADDes) terdiri atas jenis: a. hasil usaha; b. Hasil Aset; c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan d. Lain-lain Pendapatan asli Desa. Kelompok dana Transfer terdiri atas: a. Dana Desa; b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten; c. Alokasi Dana Desa; d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan Pendapatan Asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggung jawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa, yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan

kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Negara Batin sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Negara Batin. Jumlah pendapatan Desa Negara Batin tahun 2021 Rp 1.611.594.606,-, Anggaran Belanja Desa Rp 1.611.594.606,-. Dari data tersebut menunjukkan kemampuan Desa untuk membiayai pembangunan sangatlah berat apabila tidak didukung pembiayaan lain.

## **A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA**

### **A.1. Kondisi Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa. Selama 1 (satu) tahun terakhir pendapatan Desa Negara Batin yaitu Tahun 2021 Rp 1.611.594.606,- dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 0,-. Untuk itu perlu dirumuskan beberapa kebijakan umum pembiayaan yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Desa Negara Batin kebijakan

umum pembiayaan Pemerintah Desa Negara Batin secara ringkas adalah sebagai berikut:

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggung jawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APBDes terjadi surplus (pendapatan lebih besar dari pada belanja, sehingga terdapat surplus APB-Desa), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APB-Desa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil dari pada belanja, sehingga terdapat defisit APB-Desa), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa .

Namun demikian sebelum melakukan pinjaman Desa perlu dianalisis secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: (a) Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relatif rendah, ada masa tenggang, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun); (b) Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program/kegiatan yang memiliki efek multiguna tinggi serta mampu memulihkan anggaran desa; serta (c) Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskan

melakukan pinjaman Desa. Kondisi selengkapnya pendapatan Desa Negara Batin Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. REALISASI PENDAPATAN DESA NEGARA BATIN TAHUN 2021.

NO	URAIAN	TAHUN 2021
1.	Pendapatan Asli Desa Negara Batin	0
2.	Pendapatan Transfer Dana Desa	1.215.807.000
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/ADD	395.787.606
4.	Bantuan Propinsi	0
5.	Sisa Lebih/Kurang Anggaran Tahun Sebelumnya	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.611.594.606</b>

Sumber: APBDesa Negara Batin, Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2021 pendapatan Desa Negara Batin didominasi oleh Dana Desa dari pusat dan dana Perimbangan dari kabupaten, dan tahun 2021 mendapat Dana transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Desa. Pendapatan Desa dari dana transfer berupa Dana Desa sebesar 75%, disusul Bagi hasil pajak/dana perimbangan kabupaten sebesar 25%, dan bantuan dari Provinsi sebesar 0%.

## A.2 Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian Desa adalah kemampuan untuk

membiyai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. Hasil dari pertanian sendiri sangat berfluktuatif seiring musim dan hama tanaman. Berdasarkan pada realisasi pendapatan Desa selama setahun terakhir maka pendapatan Desa Negara Batin dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2027 akan mengalami kenaikan, itu disebabkan karena bertambahnya anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, Swadaya gotong royong masyarakat dan Bantuan keuangan dari Propinsi. Maka pendapatan Desa Negara Batin Tahun 2021-2027 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.2. Proyeksi Pendapatan Sebesar Rp. 5.582.566.066,- Desa Negara Batin Tahun 2021-2027

NO	URAIAN	TH. 2022	TH. 2023	TH. 2024	TH. 2025	TH. 2026	TH. 2027
1	Pendapatan Asli Desa Negara Batin	0	1.000.000	5.000.000	7.000.000	10.000.000	15.000.000
2	Dana Desa (DD)	849.822.000	1.049.822.000	1.249.822.000	1.449.822.000	1.749.822.000	1.820.822.000
3	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Kabupaten	21.511.066					
4	Alokasi Dana Desa (ADD)	342.392.864	392.392.000	452.392.000	492.392.000	532.392.000	562.392.000
5	Bantuan Pemerintah Provinsi	-	-	-	-	-	-
6	Bantuan Pemerintah Kabupaten	-	-	-	-	-	-
7	Hibah	-	-	-	-	-	-
8	Swadaya Gotong Royong	0	3.500.000	4.000.000	5.500.000	6.000.000	7.500.000
<b>JUMLAH</b>		<b>1.213.725.930</b>	<b>1.446.714.000</b>	<b>1.711.214.000</b>	<b>1.954.714.000</b>	<b>2.298.214.000</b>	<b>2.405.714.000</b>

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan Desa lainnya. Pendapatan asli Desa Negara Batin Tahun 2021-2027 diproyeksikan mengalami kenaikan. ADD bila dilihat dari tahun 2021 s/d 2027 ada kecenderungan meningkat. Proyeksi pendapatan Desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat indikatif

atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada. Kebijakan pengembangan pendapatan Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2021-2027) diarahkan pada:

- ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan prinsip nondiskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), didukung dengan perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik.
- optimalisasi pemanfaatan aset-aset Desa yang potensial, sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
- a) peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, Bansos, pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Propinsi.

## **B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA**

### **B.1. Kondisi Belanja Desa**

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggung jawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan Desa oleh Pemerintah Desa

serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini mengandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Desa. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja Desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

## B.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Belanja terdiri dari belanja Pegawai, belanja barang dan jasa. Belanja modal, sedangkan Belanja pegawai terdiri dari: Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan prangkat Desa, dan tunjangan BPD. Belanja barang dan jasa adalah pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang meliputi: belanja ATK, benda pos bahan matrial dan lain-lain. Belanja modal adalah pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.

Adapun estimasi pengelolaan belanja Desa sebagai berikut;

Tabel 5.3. Proyeksi Belanja Desa Negara Batin 2021-2027

URAIAN	Proyeksi Pembelanjaan Per Tahun					
	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)	2027 (Rp.)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	467.692.270	480.000.000	510.000.000	530.000.000	570.000.000	605.000.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	306.389.260	449.000.000	485.000.000	620.000.000	675.000.000	715.000.000

Bidang Pembinaan Masyarakat	72.860.000	242.714.000	436.214.000	574.714.000	803.214.000	835.714.000
Bidang Pemberayaan masyarakat	23.700.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	50.000.000	50.000.000
Biaya Tak terduga	348.600.000	250.000.000	250.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Jumlah Estimasi	<b>1.213.725.930</b>	<b>1.446.714.000</b>	<b>1.711.214.000</b>	<b>1.954.714.000</b>	<b>2.298.214.000</b>	<b>2.405.714.000</b>
<b>Belanja</b>	<b>1.213.725.930</b>	<b>1.446.714.000</b>	<b>1.711.214.000</b>	<b>1.954.714.000</b>	<b>2.298.214.000</b>	<b>2.405.714.000</b>

Formulasi kebijakan belanja Desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa, dimana pada level kebijakan anggaran belanja Desa dicerminkan pada proyeksi belanja Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2021-2027) diarahkan pada:

- a) optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b) peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- c) penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d) Peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- e) peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja Desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertimbangan kinerja.

## C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

### C.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performan cebudgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

### C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran

pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran. Adapun untuk tahun 2021 s.d 2027 estimasi Pembiayaan sebagai berikut (dalam satuan ribuan) :

Tabel 5.4. Proyeksi Pembiayaan Desa Negara Batin 2021-2027

URAIAN	Estimasi Jumlah Per Tahun					
	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)	2027 (Rp.)
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>1.213.725.930</b>	<b>1.446.714.000</b>	<b>1.711.214.000</b>	<b>1.954.714.000</b>	<b>2.298.214.000</b>	<b>2.405.714.000</b>
1. SILPA tahun sebelumnya	0	0	0	0	0	0
2. Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
3. Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>1.213.725.930</b>	<b>1.446.714.000</b>	<b>1.711.214.000</b>	<b>1.954.714.000</b>	<b>2.298.214.000</b>	<b>2.405.714.000</b>
1. Pembentukan dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2. Penyertaan Modal Desa	-	-	-	-	-	-
3. Pembayaran Utang	-	-	-	-	-	-

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APB-Desa dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti: pinjaman Desa, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo.

- b. ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- c. peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

#### **D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN**

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Negara Batin yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APBDes disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa.

Kebijakan Umum Anggaran Desa Negara Batin dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti: tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa Negara Batin antara lain :

1. pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;

3. akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
4. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;
5. pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
6. ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud;
7. pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas;

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa Negara Batin dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

**Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.** Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggung jawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APBDes kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

**Disiplin Anggaran.** Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan

batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

***Keadilan Anggaran.*** Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa. Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

***Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.*** Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa. Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakandari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan pemerintah Desa dalam mengantisipasinya.

## **BAB VI**

### **PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**

---

Program pembangunan Desa Negara Batin dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama enam tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan Desa yang akan dilaksanakan selama Tahun 2021-2027, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Mewujudkan masyarakat Desa Negara Batin yang Mandiri

Misi:

##### a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
- Mempunyai jiwa wira usaha yang kuat.
- Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.

##### b. Potensi Sumber Daya Alam

- Potensi Desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
- Pengelolaan potensi Desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
- Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.

##### c. Pasar

- ❖ Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
- ❖ Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
- ❖ Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

#### 2. Mewujudkan masyarakat Desa Negara Batin yang sejahtera.

Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) adalah di empat bidang yaitu a), Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

b), Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa c), Bidang Pembinaan Masyarakat d), Bidang Pemeberdayaan Masyarakat, dengan menitik beratkan kepada “Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPM, RT/RW, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa”.

1). Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

Program perencanaan Pemerintahan yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa;
- b. Pendampingan/konsultasi penyusunan rencana pembangunan.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.
- d. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- e. Program Kerjasama dengan Pihak Ke-tiga dalam investasi Desa.
- f. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah.
- g. Program pendataan Tanah Aset Desa.
- h. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
- i. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
- j. Program Pengadaan Fasilitasi dan Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

2). Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Bidang Pelaksanaan Pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah :

- a. Program Pembangunan Sarana Umum dan Keagamaan Desa;
- b. Program Pemeliharaan Sarana Umum Keagamaan Desa;
- c. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;

- d. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum Desa;
- e. Program Pembangunan serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- f. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan
- g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- h. Program Penyediaan sarana air bersih.
- i. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- j. Penataan Ruang Terbuka Publik.
- k. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar
- l. Permukiman Masyarakat.
- m. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- n. Program Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar.
- o. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup.
- p. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;

3). Bidang Pembinaan Masyarakat

Bidang Pembinaan masyarakat Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga.
- c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet.
- d. Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Desa
- e. Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah,
- f. Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan
- g. Mewujudkan keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan Organisasi lainnya
- h. Program pembangunan pemberdayaan perlindungan anak
- i. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

- j. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- k. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

4). Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Kapasitas Pelaku Usaha.
- c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Program;
- e. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- f. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- g. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
- h. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- i. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita;
- j. Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- k. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri;
- l. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
- m. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;

## **BAB VII PENUTUP**

---

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDes seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Negara Batin dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Negara Batin Tahun 2021-2021 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Kepala Desa Negara Batin



**BAHRI YUSUF**